

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 5/HK.01.00/K.JI-01/12/2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 05 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan
Nomor : 5/HK.01.00/K.JI-01/12/2025
Tanggal : 05 Desember 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Ketua
2.	Muhlis, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Wakil Ketua
3.	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
4.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
5.	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
6.	Handiansyah Eka Putra V, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
7.	Arlyan Tri Haekal Putra P, ST	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
8.	Lusi Darmawati, SH	Kepala Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
9.	Hasanuddin, SE	Kepala Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Sony Wicaksono, SE	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
11.	Indera Widya Andini, S.S	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
12.	Ade Rosa Diantin, S.M	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
13.	Nikmatul Adimah, S.Ak	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
14.	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Staf Sub Bagian SDM dan Umum	Anggota
15.	Annisa Nurul Izzah,	Staf Sub Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf Sub Bagian Data Informasi	Anggota
17.	Achmad Farizi, SH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Abu Walid, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
19.	Syahrizal Adi Gunawan, SH	Staf Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga	Anggota
20.	Alvin Abdillah, SE	Staf Sub Bagian Pengawasan	Anggota
21.	Mustofa SK, SH	Staf Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota